

IDDAH DALAM AL-QUR'AN: KAJIAN TAFSIR ATAS DIMENSI PERLINDUNGAN DAN KEHORMATAN PEREMPUAN

Sutrawati

Universitas Islam DDI Polewali Mandar, Indonesia

sutrawati319@gmail.com

Basri Mahmud

Universitas Islam DDI Polewali Mandar, Indonesia

Basri141mahmud@gmail.com

Mukhtar

Universitas Islam DDI Polewali Mandar, Indonesia

mukhtar@ddipolman.ac.id

ABSTRACT:

The concept of *'iddah* is often understood merely as a normative obligation without uncovering the philosophical dimensions it embodies, particularly regarding the protection and dignity of women after divorce or the death of a husband. This study departs from the gap between the Qur'anic text (*das sollen*), which prescribes a waiting period, and social reality (*das sein*), which frequently perceives *'iddah* as a burden or a restriction on women's activities. This research aims to examine the Qur'anic verses concerning *'iddah* through a thematic exegesis (*tafsīr mawḍū'ī*) approach in order to analyze the psychological, social, and biological (lineage) dimensions of protection embedded within it. The method employed is qualitative library research using content analysis of primary sources (the Qur'an and authoritative classical tafsīr works) as well as relevant secondary literature. The findings reveal that the prescription of *'iddah* in the Qur'an (among others Q. 2:228 and Q. 65:4) constitutes a legal mechanism oriented toward women's welfare, as it holistically safeguards clarity of lineage, provides space for emotional recovery, and affirms women's status and dignity as legal subjects. The novelty of this study lies in its reading of the *'iddah* verses through a protection-based perspective grounded in *maqāṣid al-sharī'ah* (*ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-'ird*, *ḥifẓ al-nafs*), thereby positioning women as subjects to be protected rather than objects to be restricted. Accordingly, this study asserts that *'iddah* is not merely a ritual obligation but a juridical instrument designed to preserve lineage integrity while upholding women's dignity against social stigma.

Keywords: *'Iddah; Thematic Exegesis (Tafsīr Mawḍū'ī); Women's Protection; Dignity; Lineage.*

ABSTRAK

Perkara *'iddah* kerap dipahami sebagai kewajiban normatif semata tanpa menyingkap dimensi filosofis yang dikandungnya, khususnya terkait perlindungan dan kehormatan perempuan pasca perceraian atau kematian suami. Penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara teks al-Qur'an (*das sollen*) yang menetapkan masa tunggu dengan realitas sosial (*das sein*) yang sering memaknai *'iddah* sebagai beban atau pembatas aktivitas perempuan. Penelitian ini bertujuan mengkaji ayat-ayat tentang *'iddah* melalui pendekatan tafsir tematik (*mawḍū'ī*) untuk menganalisis dimensi perlindungan psikologis, sosial, dan biologis (nasab) yang terkandung di dalamnya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*) dengan teknik analisis konten terhadap literatur primer (Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir mu'tabar) serta literatur sekunder yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penetapan masa *'iddah* dalam Al-Qur'an (di antaranya Q.S. al-Baqarah: 228 dan at-Talāq: 4) merupakan mekanisme hukum yang berorientasi pada kemaslahatan perempuan, karena secara holistik menjaga kejelasan nasab, menyediakan ruang pemulihan emosional, serta menegaskan status dan kehormatan perempuan sebagai subjek hukum. Kebaruan penelitian terletak pada pembacaan ayat-ayat *'iddah* melalui

perspektif perlindungan berbasis maqāṣid al-syarī'ah (*hifẓ al-nasl*, *hifẓ al-'ird*, *hifẓ al-nafs*), sehingga perempuan diposisikan sebagai subjek yang dilindungi, bukan objek yang dibatasi. Dengan demikian, kajian ini menegaskan bahwa 'iddah bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan instrumen syariat yang menjaga kemurnian keturunan sekaligus mengukuhkan martabat perempuan dari stigma sosial.

Kata Kunci: *'Iddah; Tafsir Mawḍū'ī; Perlindungan Perempuan; Kehormatan; Nasab;*

PENDAHULUAN

'Iddah merupakan salah satu ketentuan syariat yang ditetapkan al-Qur'an untuk perempuan setelah perceraian atau kematian suami. Selama ini, konsep 'iddah kerap dipahami secara sempit sebagai kewajiban normatif yang harus dijalani perempuan tanpa mempertimbangkan dimensi filosofis dan maqāṣid di balik penetapannya.¹ Pemaknaan yang reduktif tersebut sering kali menimbulkan kesan bahwa 'iddah adalah beban bagi perempuan, terutama ketika masyarakat masih terpengaruh konstruksi budaya yang menempatkan perempuan sebagai objek hukum, bukan subjek yang dilindungi.²

Padahal, dalam perspektif al-Qur'an, penetapan masa 'iddah tidak semata-mata bersifat ritual atau administratif, tetapi sarat dengan tujuan-tujuan perlindungan, baik secara psikologis, sosial, maupun biologis (*nasab*). Ketentuan ini termaktub, antara lain, dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 228 dan Q.S. at-Talāq [65]: 4 yang mengatur durasi dan kondisi perempuan dalam masa tunggu. Para ulama tafsir, seperti al-Ṭabarī, al-Qurṭubī, dan Ibn Kathīr menjelaskan bahwa masa 'iddah tidak hanya menjaga kemungkinan kehamilan, tetapi juga menjaga kehormatan dan stabilitas emosional perempuan sebagai bentuk rahmat syariat.³

Di sisi lain, dalam realitas sosial (*das sein*), masih ditemukan ketimpangan pemahaman di masyarakat mengenai fungsi 'iddah. Banyak perempuan memandang masa tunggu sebagai pembatas aktivitas, hambatan ekonomi, hingga sumber stigma sosial.⁴ Persepsi ini menunjukkan adanya jarak antara idealitas teks al-Qur'an (*das sollen*) dan implementasi sosialnya. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang menggali kembali makna 'iddah secara komprehensif melalui pendekatan tafsir tematik (*mawḍū'ī*),

¹ Muḥammad al-Tāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Tunis: Dār Sahnūn, 2001), h. 245.

² Amina Wadud, *Qur'an and Woman*, (New York: Oxford University Press, 1999), h. 67.

³ Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarir al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Jilid 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), h. 471; Abi Abdillāh Muḥammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Jilid 3, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), h. 124; Abi al-Fida Ismail Ibn Umar ibn Kasir Al-Dimasyq, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Jilid I, (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), h. 622–623.

⁴ Fatima Mernissi, *The Veil and the Male Elite*, (Massachusetts: Addison-Wesley, 1991), h. 98–100.

sehingga dapat mengungkap dimensi perlindungan dan kehormatan perempuan yang menjadi inti ajaran syariat.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas aspek hukum atau fikih dari masa ‘iddah, seperti penelitian Lailatul Hidayati dan Mukhlas Habibi yang berjudul: *Gender Analysis of Iddah and Ihdad as Instruments of Justice-Oriented Islamic Social Education*,⁵ Penelitian Rindi Andika dan Ismail dengan judul: *Telaah Analisis iddah bagi perempuan berbasis al-Qur'an dan Sains*.⁶ Demikian pula dengan Ahmad Darbi yang menulis tentang *Iddah dan Masalahnya Perspektif para Mufassir*.⁷ Penelitian yang berjudul: *Batas Pelaksanaan masa iddah bagi perempuan perspektif empat Imam Madzhab* karya Zakiyah Nur Aini, Achmad Faisol, Abdul Wafi.⁸ Penelitian yang ditulis oleh: Tajul Iflah dan Raihan Putri dengan judul: *Iddah bagi perempuan pasca perceraian dalam al-Qur'an*.⁹ Kemudian penelitian yang ditulis oleh Ahmad Zamzam Saefi yang berjudul: *Iddah dalam Mazhab Fiqih dan Perundangan Indonesia*¹⁰, penelitian yang berjudul: *Kajian Sosiologi tentang pemberian nafkah iddah yang ditulis oleh Aldi Saputra Putra, Zagie Zagie Al-Insan, Wahyu Fitrianoord*.¹¹ Dan penelitian yang dilakukan oleh Jihan Virgia Mahalidia dan Ibrahim R dengan judul: *masa iddah bagi wanita karir yang ditinggal meninggal suaminya ditinjau dari aspek hukum Islam*.¹²

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang ‘iddah umumnya berfokus pada aspek hukum, fikih, atau analisis tematik terbatas. Misalnya, penelitian Lailatul Hidayati dan

⁵Lailatul Hidayati dan Mukhlas Habibi yang berjudul: *Gender Analysis of Iddah and Ihdad as Instruments of Justice-Oriented Islamic Social Education*, Jurnal of Islamic and law studies, Vol. 9 No. 2 (2025); <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/17834>

⁶Rindi Andika dan Ismail dengan judul: *Telaah Analisis iddah bagi perempuan berbasis al-Qur'an dan Sains*, al-Bayan; Jurnal Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist, 2023/5/12; <https://ejournal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/albayan/article/view/450>

⁷Ahmad Darbi, *Iddah dan Masalahnya Perspektif para Mufassir*; <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/viewFile/3826/2365>

⁸Zakiyah Nur Aini, Achmad Faisol, Abdul Wafi, *Batas Pelaksanaan masa iddah bagi perempuan perspektif empat Imam Madzhab*, Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 4 No 3 Tahun 2022; <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/16765>

⁹Tajul Iflah dan Raihan Putri, *Iddah bagi perempuan pasca perceraian dalam al-Qur'an*, Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam Vol. 2 No.1 Juni, 2024 :1-17; <https://ejournal.iai-almuslimaceh.ac.id/JSEI/article/view/80>

¹⁰Ahmad Zamzam Saefi, *Iddah dalam Mazhab Fiqih dan Perundangan Indonesia*, El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Volume 9, Nomor 1, April 2023; <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/963>

¹¹Aldi Saputra Putra, Zagie Zagie Al-Insan, Wahyu Fitrianoord, *KAJIAN SOSIOLOGI TENTANG PEMBERIAN NAFKAH IDDAH*, Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 1 (2023); <https://ejournal.staialfalahbjb.ac.id/index.php/maqashiduna/article/view/386>

¹²Jihan Virgia Mahalidia dan Ibrahim R, *Masa iddah bagi wanita karir yang ditinggal meninggal suaminya ditinjau dari aspek hukum Islam*, Jurnal Kertha Negara Vol. 9 No. 3 Tahun 2021; <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/69873>

Mukhlis Habibi menyoroti *'iddah* dan *ihdād* dari perspektif *gender* serta keadilan sosial, sehingga lebih menitikberatkan pada dimensi relasi kuasa dan keadilan pendidikan sosial Islam. Rindi Andika dan Ismail mengkaji *'iddah* melalui pendekatan al-Qur'an dan sains, sehingga orientasinya berada pada integrasi dalil normatif dengan temuan biologis dan medis. Penelitian Ahmad Darbi mengulas persoalan *'iddah* berdasarkan komparasi para mufassir, sehingga fokusnya pada perbedaan pandangan tafsir klasik dan kontemporer. Penelitian Zakiyah Nur Aini, Achmad Faisol, dan Abdul Wafi mengkaji batas pelaksanaan *'iddah* dalam perspektif empat mazhab, yang menekankan fiqh perbandingan (*fiqh muqāran*). Sementara itu, penelitian Tajul Iflah dan Raihan Putri membahas *'iddah* pasca perceraian secara umum berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an tanpa penekanan khusus pada aspek perlindungan perempuan. Penelitian Ahmad Zamzam Saefi lebih bersifat legal-formal dengan mengulas ketentuan fikih dan regulasi Indonesia. Kajian sosiologis oleh Aldi Saputra Putra dan rekan-rekannya menyoroti isu nafkah *'iddah* dari sudut pandang realitas sosial, sedangkan penelitian Jihan Virgia Mahalidia dan Ibrahim R membahas masa *'iddah* bagi wanita karier yang ditinggal mati suaminya dalam perspektif hukum Islam, sehingga fokusnya pada implementasi hukum terhadap konteks profesional modern.

Berbeda dengan kecenderungan penelitian tersebut di atas, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih spesifik dan mendalam dengan menempatkan konsep *'iddah* sebagai instrumen perlindungan dan penjagaan kehormatan perempuan dalam al-Qur'an. Penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan hukum *'iddah* secara normatif, tetapi juga menggali dimensi psikologis, sosial, moral, dan genealogis yang melekat pada ayat-ayat terkait. Dengan demikian, letak *research gap* penelitian ini adalah belum adanya kajian yang secara komprehensif memadukan pendekatan tafsir tematik dengan fokus pada fungsi *'iddah* sebagai mekanisme perlindungan dan pemuliaan perempuan. Pendekatan ini memberikan kontribusi baru dalam memperkaya khazanah penelitian tentang *'iddah*, karena menghadirkan pemahaman bahwa masa tunggu bukan hanya aturan fikih, tetapi juga bagian dari sistem perlindungan yang dibangun al-Qur'an untuk menjaga martabat perempuan dan stabilitas keluarga.

Penelitian ini menjadi penting karena memberikan perspektif baru bahwa *'iddah* bukanlah bentuk pembatasan terhadap perempuan, melainkan mekanisme hukum yang berorientasi pada kemaslahatan. Ketentuan *'iddah* mengandung dimensi perlindungan

yang mencakup kejelasan nasab, ruang pemulihan emosional pasca perceraian atau masa duka, serta pengukuhan martabat perempuan sebagai subjek hukum yang dihormati. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dimensi-dimensi perlindungan tersebut melalui analisis tafsir tematik terhadap ayat-ayat 'iddah, sehingga dapat menunjukkan bahwa ketentuan ini memiliki landasan *maqāṣid al-syarī'ah* yang kuat. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat meluruskan miskonsepsi publik sekaligus memberikan kontribusi akademik dalam wacana tafsir Qur'ani mengenai perlindungan perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tafsir tematik (*mawḍū'ī*), yaitu pendekatan yang menghimpun seluruh ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan satu tema tertentu untuk dianalisis secara komprehensif, integratif, dan sistematis. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) yang bertumpu pada penelusuran sumber-sumber literatur primer dan sekunder.

Tahap awal penelitian dilakukan dengan inventarisasi dan klasifikasi ayat-ayat yang berkaitan dengan 'iddah, terutama Q.S. al-Baqarah: 228, 234, serta Q.S. al-Ṭalāq: 1–4. Ayat-ayat tersebut kemudian dikaji dari aspek *asbāb al-nuzūl*, konteks historis, dan kandungan hukumnya melalui penelusuran dalam kitab-kitab tafsir klasik. Rujukan utama dalam analisis tafsir adalah karya-karya otoritatif seperti *Jāmi' al-Bayān* karya al-Ṭabarī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya al-Qurtubī, dan *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* karya Ibn Kathīr. Literatur sekunder berupa kajian *maqāṣid al-syarī'ah*, studi gender dalam Islam, serta artikel jurnal kontemporer digunakan untuk memperkaya perspektif analitis dan kontekstual.

Secara teknis, data dianalisis menggunakan teknik analisis konten (*content analysis*) melalui beberapa tahapan yang saling berkesinambungan, yaitu reduksi data dengan menyeleksi penjelasan mufasir yang secara langsung mengungkap hikmah dan tujuan penetapan masa 'iddah, dilanjutkan dengan kategorisasi data dengan mengelompokkan temuan tafsir ke dalam tema-tema perlindungan yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya dilakukan penafsiran tematik dengan mengaitkan antar-ayat dan antar-penafsiran untuk menemukan pola makna yang utuh, kemudian diakhiri dengan penarikan makna secara *maqāṣidī* guna mengidentifikasi tujuan syariat di balik ketentuan 'iddah. Agar analisis bersifat terarah dan terukur, penelitian ini menggunakan indikator analisis yang meliputi tiga dimensi perlindungan, yaitu perlindungan biologis yang

ditandai dengan kejelasan nasab melalui penegasan fungsi *'iddah* dalam memastikan status kehamilan dan garis keturunan, perlindungan psikologis yang tercermin dari hikmah *'iddah* sebagai masa pemulihan emosional dan stabilisasi kondisi batin perempuan, serta perlindungan sosial yang terlihat dari penjelasan mufasir tentang penjagaan status hukum dan kehormatan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Umum Ayat-Ayat tentang *'Iddah* dalam al-Qur'an

a. Pengertian *Iddah*

'Iddah (العدة) merupakan masa tunggu yang diwajibkan syariat bagi perempuan setelah terjadinya pemutusan hubungan perkawinan, baik karena perceraian, kematian suami, *khulu'*, maupun pembatalan pernikahan. Secara etimologis, kata *'iddah* berasal dari akar kata (ع د ع) yang bermakna “menghitung”, karena perempuan harus menghitung periode tertentu sebelum diperbolehkan menikah kembali. Para ulama seperti al-Jurjānī mendefinisikannya sebagai masa yang ditetapkan untuk mengetahui kebersihan rahim dan mencegah percampuran *nasab*.¹³

Secara terminologis, *'iddah* memiliki fungsi multidimensional, meliputi aspek biologis, sosial, dan spiritual. Dari sisi biologis, *'iddah* berfungsi memastikan tidak adanya kehamilan dari suami sebelumnya, sehingga menjaga kejelasan nasab. Dari sisi sosial, masa tunggu ini menyediakan ruang bagi suami-istri untuk proses rekonsiliasi pada kasus *ṭalāq raj'ī*. Sementara itu, dimensi spiritual tampak pada masa berkabung bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya, sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan pernikahan¹⁴.

Dengan memadukan perspektif fikih dan *maqāṣid al-syarī'ah*, *'iddah* dapat dirumuskan sebagai masa tunggu tertentu yang ditetapkan berdasarkan kondisi biologis perempuan dan sebab putusnya perkawinan, dengan tujuan menjaga ketertiban nasab, memelihara kehormatan rumah tangga, dan memberi kesempatan penyelesaian secara baik. Karena itu, *'iddah* tidak hanya merupakan kewajiban normatif semata, tetapi juga mencerminkan nilai kehati-hatian, perlindungan keluarga, dan stabilitas sosial yang diinginkan oleh syariat.¹⁵

¹³ Al-Jurjānī, *Al-Ta'rifāt*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), h. 154.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 652–653.

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.), h. 282.

b. Latar belakang turunnya ayat-ayat yang berkaitan dengan ‘iddah.

Ayat-ayat yang mengatur tentang ‘iddah turun dalam konteks sosial yang sangat membutuhkan penataan ulang aturan keluarga pada masa awal Islam. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab belum memiliki standar yang jelas terkait masa tunggu perempuan setelah perceraian atau kematian suami. Masa berkabung bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya berlangsung sangat panjang, hingga satu tahun penuh, bahkan dijalani dengan ritual yang berat dan merendahkan martabat perempuan. Dalam situasi perceraian, sebagian perempuan langsung menikah kembali tanpa masa tunggu yang pasti, sehingga menimbulkan kekacauan dalam penetapan nasab dan ketidakaturan dalam hubungan keluarga. Kondisi inilah yang melatarbelakangi turunnya ayat-ayat seperti QS. al-Baqarah [2]: 228 dan 234, yang memberikan batasan tegas dan lebih manusiawi terkait masa tunggu pasca cerai maupun pasca wafat suami¹⁶.

Selain itu, turunnya ayat-ayat tentang ‘iddah juga didorong oleh munculnya kasus-kasus praktis yang dihadapi para sahabat. Salah satu contoh penting adalah peristiwa talak yang dilakukan oleh ‘Abdullah bin ‘Umar terhadap istrinya dalam keadaan haid. Nabi saw., memerintahkan agar ia merujuk istrinya hingga suci, kemudian baru menceraikannya dengan cara yang benar. Peristiwa inilah yang menjadi latar belakang turunnya QS. al-Ṭalāq [65]: 1, yang menegaskan prosedur talak yang sesuai syariat beserta kewajiban menghitung masa ‘iddah. Ketidakjelasan aturan bagi perempuan yang tidak mengalami haid, belum baligh, atau telah menopause juga memicu turunnya QS. al-Ṭalāq [65]: 4, sebagai bentuk penyempurnaan syariat agar mencakup seluruh kondisi biologis perempuan¹⁷.

Tidak hanya dalam konteks perceraian, ayat-ayat yang berkaitan dengan ‘iddah juga turun untuk menjawab kebutuhan masyarakat mengenai status hukum perempuan yang diceraikan sebelum disentuh (belum digauli). Dalam kasus-kasus seperti itu, para sahabat bertanya apakah perempuan tetap diwajibkan menjalani masa ‘iddah. Pertanyaan ini dijawab melalui QS. al-Aḥzāb [33]: 49, yang menegaskan bahwa tidak ada ‘iddah bagi perempuan yang diceraikan sebelum hubungan terjadi. Demikian pula QS. al-Baqarah [2]: 235 diturunkan untuk mengatur adab dalam memberi isyarat lamaran kepada

¹⁶ Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr ibn Muḥammad Al-Suyūṭī, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, (cet. ke-4 Dār Ihya’ al-‘Ulūm, 1983), h. 45–50.

¹⁷ Abu Ja’far Muhammad ibn jarir Al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, Jilid 28, h. 98–105.

perempuan yang sedang menjalani *'iddah*, sehingga syariat tidak hanya menetapkan masa tunggu, tetapi juga etika sosial di sekitarnya. Dengan demikian, keseluruhan ayat-ayat tentang *'iddah* turun secara bertahap untuk menata sistem keluarga, menjaga kejelasan nasab, melindungi hak perempuan, dan membangun tatanan sosial yang stabil sesuai dengan tujuan syariat¹⁸.

2. Konsturuksi Konsep *'Iddah* dalam al-Qur'an

a. Dasar Biologis sebagai Parameter Utama Penentuan *'iddah*

Jika ayat-ayat tentang *'iddah* dibaca secara terpadu, tampak bahwa al-Qur'an menjadikan kondisi biologis perempuan sebagai parameter utama dalam penentuan masa *'iddah*. Ukuran *'iddah* tidak semata-mata berbasis waktu, tetapi berbasis pada kemungkinan biologis terjadinya kehamilan. Hal ini terlihat dari perbedaan ketentuan bagi perempuan yang telah menopause, perempuan yang sedang hamil, dan perempuan yang diceraikan sebelum terjadi hubungan suami istri.

Bagi perempuan yang diceraikan dalam keadaan menopause (wanita yang sudah berhenti haid karena usia) telah ditentukan secara tegas dalam al-Qur'an, yaitu tiga bulan. Ketentuan ini disebutkan dalam QS. al-Ṭalāq (65): 4, yang menjelaskan bahwa perempuan yang tidak lagi mengalami haid termasuk golongan yang masa *'iddahnya* dihitung berdasarkan bulan, bukan berdasarkan haid. Penetapan ini dimaksudkan untuk memastikan tidak adanya kemungkinan kehamilan setelah perceraian, karena perempuan menopause sudah tidak mungkin mengalami siklus haid yang biasanya menjadi ukuran *iddah* bagi perempuan usia subur. Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa tiga bulan merupakan pengganti dari tiga kali *quru'*, karena perempuan menopause tidak lagi memiliki masa haid¹⁹. Ibnu Katsīr menjelaskan bahwa ayat ini merupakan jawaban atas keraguan sebagian sahabat mengenai masa *iddah* perempuan yang sudah tidak haid, sehingga Allah memberikan batasan yang pasti²⁰. Al-Qurṭubī juga menegaskan bahwa ketentuan ini menjadi *ijma'* ulama, karena kondisi biologis perempuan menopause memang mengharuskan ukuran yang berbeda dengan perempuan yang masih mengalami haid²¹.

¹⁸ Al-Wāḥidī, *Asbāb al-Nuzūl*, Cet 4; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, h. 39–41

¹⁹ Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz 23; h. 52.

²⁰ Abi al-Fida Ismail Ibn Umar ibn Kasir al-Dimasqy, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 4; h. 403.

²¹ Abi Abdillāh Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 18; h. 165.

Dengan demikian, iddah tiga bulan bagi perempuan menopause adalah ketentuan syar‘i yang bersifat pasti dan tidak diperselisihkan.

Berbeda dengan kondisi tersebut, perempuan yang diceraikan dalam keadaan hamil memiliki ketentuan khusus. QS. al-Ṭalāq/65:4, menegaskan bahwa masa ‘iddah perempuan hamil adalah sampai ia melahirkan. Masa ‘iddah dapat berlangsung singkat jika kelahiran terjadi segera setelah talak, atau tetap berlangsung hingga waktu persalinan tiba. Ketentuan ini berlaku baik pada kasus perceraian maupun kematian suami, karena batas ‘iddah perempuan hamil adalah waktu kelahirannya, bukan bulan atau masa haid. Para ulama tafsir memberikan penjelasan yang memperjelas ketentuan tersebut seperti Al-Ṭabarī yang menegaskan bahwa ayat ini merupakan ketentuan final bahwa ‘iddah perempuan hamil berakhir dengan kelahiran anaknya, tanpa memandang panjang atau pendeknya waktu menunggu²². Ibnu Katsīr menjelaskan bahwa ketentuan ini berlaku umum, mencakup talak dan wafatnya suami, dengan merujuk pada praktik para sahabat seperti kisah Subai‘ah al-Aslamiyyah yang melahirkan beberapa hari setelah ditinggal wafat suaminya, dan Nabi mengizinkannya menikah kembali²³. Al-Qurṭubī turut menegaskan bahwa seluruh ulama sepakat (*ijmā‘*) bahwa ‘iddah perempuan hamil berakhir dengan kelahiran anak, karena tujuan *iddah* dalam keadaan ini adalah memastikan garis keturunan secara hukum²⁴. Dengan demikian, *iddah* perempuan hamil bersifat jelas, pasti, dan tidak mengalami perbedaan pendapat yang berarti di kalangan fuqahā’.

Sementara itu, perempuan yang diceraikan sebelum terjadi hubungan suami istri (*qabla al-dukhūl*) tidak memiliki masa ‘iddah sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Aḥzāb/33: 49. Perempuan dalam kondisi ini dapat langsung menikah kembali setelah talak dijatuhkan, dengan tetap memperhatikan ketentuan mahar. Ketiadaan ‘iddah pada kondisi ini disebabkan karena tidak adanya kemungkinan kehamilan dan belum sempurnanya hubungan pernikahan secara biologis, sehingga tidak diperlukan masa penantian sebagaimana pada perempuan yang telah digauli. Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa ayat tersebut menegaskan ketiadaan *iddah* secara mutlak bagi perempuan yang belum digauli, karena *iddah* pada hakikatnya berfungsi menelusuri kemungkinan

²² Abu Ja‘far Muhammad ibn Jarir al-Ṭabarī, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur‘ān*, Juz 23; h. 54.

²³ Abi al-Fida Ismail Ibn Umar ibn Kasir al-Dimasqy, *Tafsīr al-Qur‘ān al-‘Aẓīm*, Juz 4; h. 405.

²⁴ Abi Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur‘ān*, Juz 18; h. 168.

kehamilan, sementara hal itu mustahil terjadi tanpa adanya persetubuhan²⁵. Al-Qurtubī menambahkan bahwa para ulama sepakat bahwa perempuan dalam kondisi ini langsung halal untuk dinikahi, tanpa menunggu waktu tertentu, selama talaknya telah sempurna²⁶. Selain itu, Fakhr al-Dīn al-Rāzī dalam *Mafātīḥ al-Ghayb* menjelaskan bahwa pengecualian iddah ini merupakan bentuk keringanan syariat, karena beban iddah pada dasarnya hanya diwajibkan ketika terdapat potensi kehamilan atau keterikatan emosional yang telah terbentuk dalam kehidupan rumah tangga²⁷. Dengan demikian, hukum iddah bagi perempuan yang diceraikan sebelum *dukhūl* sangat jelas dan tidak diperselisihkan dalam fiqh Islam.

Dari ketiga kondisi ini dapat dipahami bahwa perbedaan ukuran '*iddah* dalam al-Qur'an sepenuhnya bertumpu pada pertimbangan biologis rahim perempuan. Haid, kehamilan, dan ketiadaan hubungan suami istri menjadi indikator utama dalam penetapan masa tunggu. Dengan demikian, dimensi biologis merupakan fondasi paling mendasar dalam konstruksi hukum '*iddah* di dalam al-Qur'an.

b. Fleksibilitas Durasi '*iddah* dalam Menjaga Kejelasan Nasab

Perbedaan durasi '*iddah* dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa ketentuan masa tunggu bagi perempuan tidak ditetapkan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan kondisi biologis dan situasi hukum yang melatarbelakangi terjadinya perceraian atau kematian suami. Variasi ini menegaskan bahwa tujuan utama '*iddah* adalah menjaga kejelasan nasab melalui mekanisme yang proporsional sesuai keadaan perempuan.

Salah satu bentuk durasi '*iddah* yang paling singkat dapat ditemukan pada kasus *khulu'*, di mana masa tunggu ditetapkan hanya satu kali haid. Bagi perempuan yang menggugat cerai melalui *khulu'* memiliki ketentuan khusus. *Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan kompensasi kepada suami, biasanya berupa pengembalian mahar. Dalam kasus ini, mayoritas ulama berpendapat bahwa masa *iddah* perempuan yang melakukan *khulu'* adalah satu kali haid. Hal ini berbeda dengan talak biasa yang biasanya mensyaratkan tiga kali haid. Tujuan *iddah* satu

²⁵ Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz 20; h. 267.

²⁶ Abi Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 14; h. 124.

²⁷ Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Mafātīḥ al-Ghayb*, Juz 25, Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.th), h. 175.

kali haid pada *khulu'* adalah untuk memastikan tidak adanya kemungkinan kehamilan dan agar perempuan dapat segera memulai kehidupan baru setelah masa *iddah* selesai.

Penjelasan ulama tafsir dan fiqh memperkuat ketentuan ini. Ibnu Katsir, ketika menafsirkan ayat tentang perceraian dalam QS. al-Baqarah (2): 229), menjelaskan bahwa *khulu'* termasuk bentuk tebusan yang memutus hubungan pernikahan, sehingga *iddahnya* berbeda²⁸. Al-Qurtubī menegaskan bahwa pendapat yang paling kuat adalah *iddah* satu kali haid, berdasarkan hadis Nabi yang mencontohkan perempuan istri Tsābit bin Qays yang diperintahkan untuk beriddah satu kali haid²⁹. Sementara itu, al-Baidhawī dalam *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil* menekankan aspek hukum perceraian, bahwa *iddah* pada *khulu'* ditetapkan untuk memastikan rahim bersih (*istiibrā'*) dan tidak ada potensi kehamilan³⁰. Dengan demikian, *iddah khulu'* memiliki dasar kuat dari al-Qur'an, sunnah, dan ijhtihad ulama fiqh, serta berbeda secara hukum dengan talak biasa.

Selain itu, ketentuan *iddah* dalam kasus *khulu'* juga menunjukkan adanya pertimbangan maslahat yang lebih luas bagi perempuan, khususnya karena *khulu'* biasanya diajukan dalam kondisi rumah tangga yang tidak harmonis atau mengandung unsur mudarat bagi istri. Dengan penetapan *iddah* yang lebih singkat, syariat membuka ruang bagi perempuan untuk segera keluar dari situasi yang membahayakan secara emosional maupun fisik, tanpa harus terbebani masa tunggu yang panjang sebagaimana dalam talak biasa. Para ulama juga menegaskan bahwa ketentuan ini sejalan dengan prinsip *raf' al-Haraj* (menghilangkan kesulitan) dan *Jalb al-Maṣlahah* (mendatangkan kemaslahatan), di mana syariat memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan perempuan. Lebih jauh, *iddah* yang pendek juga menghindarkan timbulnya ketegangan baru antara kedua belah pihak setelah proses *khulu'*, serta memberikan kejelasan hukum mengenai status perempuan untuk melanjutkan kehidupannya secara merdeka. Dengan demikian, karakter *iddah* pada *khulu'* tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga mencerminkan perlindungan moral, sosial, dan psikologis bagi perempuan yang memilih jalan perceraian melalui tebusan.

²⁸ Abi al-Fida Ismail Ibn Umar ibn Kasir al-Dimasqy, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 1; h. 606.

²⁹ Abi Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 3; h. 156.

³⁰ Nāṣir al-Dīn Abū Sa'īd 'Abd Allāh ibn 'Umar ibn Muḥammad al-Baidhawī, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*, Juz 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), h. 210.

Berbeda dengan *khulu'* yang memiliki durasi *'iddah* paling singkat, al-Qur'an juga menetapkan masa *'iddah* yang lebih panjang pada kasus perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya. *'Iddah* bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya (*widow/widowhood*) memiliki ketentuan yang jelas dalam al-Qur'an. Dalam QS. al-Baqarah (2): 234), Allah menjelaskan bahwa perempuan yang ditinggal mati suaminya wajib menjalani masa *iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Masa *iddah* ini berbeda dengan *iddah* talak biasa, karena tujuannya tidak hanya untuk memastikan tidak adanya kehamilan, tetapi juga untuk menghormati masa duka dan memberikan waktu emosional bagi perempuan yang ditinggal wafat suami. Dalam kondisi hamil, ayat ini menegaskan bahwa *iddah* berakhir saat melahirkan, sama seperti ketentuan perempuan yang diceraikan dalam keadaan hamil, untuk memastikan kejelasan nasab anak.

Para ulama tafsir dan fiqh memberikan penjelasan tambahan yang memperkuat ketentuan ini. Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa *iddah* empat bulan sepuluh hari adalah ketentuan tetap bagi perempuan yang ditinggal mati, dan telah menjadi praktik para sahabat³¹. Ibnu Katsīr menegaskan bahwa tujuan *iddah* ini adalah memastikan kebersihan rahim dan pengaturan nasab, serta memberi waktu wajar bagi perempuan untuk menyesuaikan diri dengan kehilangan suami³². Al-Qurtubī menambahkan bahwa jika perempuan tersebut hamil, *iddahnya* otomatis mengikuti kelahiran anak, sebagaimana berlaku bagi perempuan yang diceraikan dalam keadaan hamil³³. Dengan demikian, *iddah* bagi wanita yang ditinggal mati suami memiliki dasar syar'i yang jelas, bersifat pasti, dan diterapkan secara konsisten oleh para ulama.

Perbedaan masa *iddah* perempuan dalam Islam disesuaikan dengan kondisi biologis dan hukum pernikahan. Wanita yang diceraikan dalam keadaan menopause memiliki *iddah* 3 bulan, karena haidnya sudah berhenti sehingga tujuannya hanya memastikan tidak ada kehamilan; perempuan yang diceraikan dalam keadaan hamil harus menunggu sampai melahirkan untuk memastikan kejelasan nasab anak; sementara wanita yang diceraikan sebelum dukhūl tidak memiliki masa *iddah* karena tidak ada kemungkinan kehamilan dan dapat menikah kembali segera. Bagi perempuan yang melakukan *khulu'*, *iddahnya* satu kali haid, cukup untuk memastikan rahim bersih, sedangkan perempuan yang ditinggal

³¹ Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz 2; h. 55.

³² Abi al-Fida Ismail Ibn Umar ibn Kasir al-Dimasqy, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 1; h. 608.

³³ Abi Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 3; h. 158.

mati suaminya wajib menjalani *iddah* 4 bulan 10 hari, kecuali jika hamil, *iddah* berakhir saat melahirkan, yang juga berfungsi sebagai masa duka dan penghormatan kepada almarhum. Secara ringkas, perbedaan masa *iddah* ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, memastikan tidak ada kehamilan, dan memberikan waktu emosional yang wajar sesuai kondisi masing-masing.

c. Diferensiasi Iddah sebagai Mekanisme Perlindungan Perempuan

1. 'Iddah sebagai bentuk perlindungan terhadap keturunan.

Salah satu hikmah paling dominan dari ketentuan '*iddah*', sebagaimana dijelaskan dalam literatur tafsir dan fiqh klasik, adalah perlindungan terhadap nasab atau keturunan. Durasi '*iddah*' yang ditetapkan berdasarkan *quru'* (haid) bagi perempuan yang bercerai atau kelahiran anak bagi perempuan yang ditinggal mati suami, dimaksudkan untuk memastikan bahwa tidak terjadi *ikhtilath al-Nasab*, yaitu kekaburan atau campur aduk dalam garis keturunan³⁴. Hal ini menjadi prinsip fundamental karena kepastian nasab berimplikasi langsung pada hak-hak anak, termasuk hak waris, hak mendapatkan perlindungan dan pendidikan, serta kewajiban nafkah dari ayah.

Selain itu, perlindungan nasab secara tidak langsung juga merupakan bentuk perlindungan bagi perempuan itu sendiri, karena ia adalah subjek hukum yang membawa nasab. Dengan kepastian nasab, status hukum perempuan sebagai ibu atau janda tetap jelas, termasuk dalam konteks hak-hak rujuk jika pernikahan sebelumnya memungkinkan untuk kembali³⁵. Dalam perspektif fiqh, ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan kepentingan keluarga dan generasi berikutnya sebagai prioritas, sehingga '*iddah*' tidak hanya bersifat ritual atau normatif, tetapi juga merupakan mekanisme perlindungan sosial dan hukum yang integral bagi perempuan dan anak-anaknya³⁶.

Di samping itu, ketentuan '*iddah*' juga memiliki fungsi preventif dalam menjaga struktur keluarga dan keberlanjutan tanggung jawab ayah secara lebih luas. Dengan adanya kepastian nasab, sistem sosial dan hukum dapat memastikan siapa

³⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jilid 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), h. 356.

³⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahkam al-Shar'iyah fi al-Islam* (Kairo: Maktabah al-Qahira, 1995), h. 212-213.

³⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah wa al-Mawāriṭh* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2000), h. 78-80.

yang memikul tanggung jawab pengasuhan, nafkah, dan perlindungan terhadap anak yang mungkin lahir setelah perceraian atau wafatnya suami. Hal ini sangat penting dalam konteks masyarakat yang menjadikan garis keturunan sebagai dasar pembagian hak-hak perdata dan hubungan kekerabatan. Selain mencegah klaim nasab yang tidak sah, *'iddah* juga menghindarkan perempuan dari beban sosial berupa tuduhan atau fitnah terkait asal-usul anak jika segera menikah lagi tanpa jeda waktu yang jelas. Dengan demikian, *'iddah* memiliki peran strategis dalam menjaga integritas keluarga, memastikan keberlanjutan hak-hak anak, serta menciptakan kejelasan dan stabilitas sosial yang berkelanjutan.

2. *'Iddah sebagai mekanisme perlindungan psikologis dan sosial.*

Ketentuan *'iddah* bagi perempuan setelah perceraian atau kematian suami memiliki dimensi perlindungan yang signifikan, tidak hanya dari sisi hukum tetapi juga dari perspektif psikologis dan sosial. Dari sisi psikologis, *'iddah* memberikan waktu bagi perempuan untuk menerima kenyataan perubahan status kehidupannya, baik karena ditinggal mati oleh suami maupun bercerai. Masa ini berfungsi sebagai periode pemulihan emosional, mengurangi trauma akibat kehilangan pasangan, dan memberikan ruang bagi perempuan untuk menata kembali identitas sosial dan emosionalnya. Selain itu, *'iddah* juga mencegah keputusan pernikahan yang tergesa-gesa yang bisa berakibat pada konflik psikologis lebih lanjut, baik bagi perempuan maupun calon pasangan baru.

Dari sisi sosial, *'iddah* berperan sebagai mekanisme perlindungan masyarakat. Dalam periode *'iddah*, status perempuan tetap jelas sebagai janda atau wanita yang baru bercerai, sehingga masyarakat dapat menghormati batas-batas sosial dan moral tertentu, termasuk menjaga hak waris dan mengatur interaksi dengan calon pasangan baru³⁷. Hal ini membantu mencegah stigma sosial atau dugaan ketidakpastian status yang bisa merugikan perempuan, serta memberikan waktu bagi keluarga dan komunitas untuk memberikan dukungan. Dengan demikian, *'iddah* tidak hanya bersifat ritual hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan yang integral bagi kesejahteraan psikologis dan sosial perempuan.³⁸

³⁷ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jilid 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), h. 356–358

³⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahkam al-Shar'iyah fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah al-Qahira, 1995), h. 212

Selain itu, ketentuan *'iddah* juga memiliki fungsi stabilisasi sosial yang lebih luas, karena memberi waktu bagi terciptanya komunikasi yang sehat antara keluarga perempuan dan keluarga mantan suami, khususnya dalam hal penyelesaian hak-hak pasca perceraian atau kematian, seperti nafkah *'iddah*, *mut'ah*, atau pengurusan warisan. Pada saat yang sama, masa *'iddah* menjadi ruang yang melindungi perempuan dari tekanan sosial untuk segera mencari pasangan baru atau campur tangan pihak luar yang dapat mengganggu proses pemulihan. Komunitas pun terdorong untuk memberikan dukungan moral tanpa menimbulkan prasangka yang dapat merendahkan martabat perempuan. Dengan cara ini, *'iddah* berfungsi sebagai pagar sosial yang menata relasi, menjaga kehormatan keluarga, dan menciptakan masa transisi yang aman dan terhormat bagi perempuan dalam menjalani fase kehidupan berikutnya.

3. *'iddah* sebagai bentuk menjaga martabat dan kehormatan keluarga.

Ketentuan *'iddah* juga memiliki fungsi penting sebagai mekanisme penjagaan martabat perempuan dan kehormatan keluarga. Kewajiban *'iddah* menegaskan bahwa pernikahan bukan sekadar kontrak sosial atau transaksional yang dapat diakhiri tanpa konsekuensi etis dan sosial. Dalam kasus talak *raj'i*, masa *'iddah* menempatkan perempuan pada posisi yang dihormati sebagai pusat ikatan pernikahan yang masih memungkinkan diperbaiki melalui rujuk, sehingga memberikan pengakuan terhadap statusnya sebagai istri yang bermartabat dan berhak mendapatkan perlindungan sosial dan emosional³⁹.

Sementara itu, bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suami, masa *'iddah* menjadi instrumen untuk menjaga kehormatan dirinya dan keluarga almarhum. Periode ini memberikan ruang bagi perempuan untuk berduka secara sah dan diakui secara sosial, sekaligus menghindarkan tuduhan ketidaksetiaan atau perilaku yang merendahkan nama baik keluarga. Dengan demikian, *'iddah* tidak hanya merupakan kewajiban ritual, tetapi juga pernyataan etika dan moral yang mengintegrasikan martabat perempuan dengan kehormatan keluarga besarnya, sekaligus menegaskan perlindungan hukum dan sosial yang melekat pada statusnya⁴⁰.

³⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), h. 357–358.

⁴⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah wa al-Mawāriṭh* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2000), h. 81–82.

Selain itu, masa *'iddah* juga berfungsi sebagai sarana penguatan nilai-nilai kesantunan dan penghormatan dalam relasi sosial antara keluarga perempuan dan keluarga suami. Dengan adanya batasan waktu yang jelas untuk tidak menikah kembali, masyarakat memperoleh sinyal sosial bahwa perempuan tersebut sedang berada dalam fase transisi yang harus dijaga kehormatannya, sehingga mencegah tekanan sosial yang berlebihan atau campur tangan pihak luar yang dapat merusak citra keluarga. Ketentuan ini secara tidak langsung meneguhkan tanggung jawab moral keluarga suami untuk tetap memberikan penghormatan terakhir, serta memastikan bahwa proses peralihan status perempuan berlangsung dengan tenang, teratur, dan penuh penghargaan. Dengan demikian, *'iddah* berperan menjaga kesinambungan etika keluarga, memperkuat kehormatan sosial, dan memastikan bahwa dinamika rumah tangga tetap berada dalam bingkai kemuliaan dan adab.

KESIMPULAN

'Iddah (العدة) adalah masa tunggu yang diwajibkan syariat bagi perempuan setelah terputusnya perkawinan, baik karena perceraian, kematian suami, *khulu'*, maupun pembatalan nikah. Berasal dari akar kata (ح د ع) yang berarti “menghitung”, ketentuan ini menunjukkan adanya perhitungan waktu yang disesuaikan dengan kondisi biologis dan status hukum perempuan: tiga bulan bagi yang menopause, sampai melahirkan bagi yang hamil, tanpa *'iddah* bagi yang belum dukhūl, satu kali haid bagi *khulu'*, serta empat bulan sepuluh hari bagi yang ditinggal wafat suami. Variasi ini menegaskan bahwa *'iddah* dalam al-Qur'an dibangun di atas pertimbangan biologis, hukum, dan kemanusiaan.

Penelitian ini menemukan bahwa *'iddah* tidak semata aturan legal-formal, tetapi instrumen perlindungan dan pemeliharaan kehormatan perempuan secara holistik: menjaga kejelasan nasab (biologis), memberi ruang pemulihan dan peluang rekonsiliasi (sosial), serta masa adaptasi emosional dan spiritual (psikologis). Kebaruan penelitian terletak pada pembacaan ayat-ayat *'iddah* melalui perspektif perlindungan berbasis *maqāsid al-syarī'ah* (*ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-'ird*, *ḥifẓ al-nafs*), sehingga perempuan diposisikan sebagai subjek yang dilindungi, bukan objek yang dibatasi. Pendekatan ini memperkaya khazanah tafsir ayat-ayat hukum keluarga dengan sudut pandang yang lebih humanis dan berorientasi kemaslahatan.

Dari sisi kajian tafsir, penelitian ini menunjukkan pentingnya pembacaan tematik-integratif antara tafsir, *maqāṣid*, dan perspektif sosial-kemanusiaan agar makna ayat melampaui dimensi legal teksnya. Secara praktis, temuan ini relevan bagi masyarakat dan praktik hukum keluarga Islam terutama di peradilan agama dan konseling keluarga agar *'iddah* dipahami sebagai mekanisme perlindungan perempuan. Dengan demikian, *'iddah* tampil sebagai instrumen syariat yang menjaga martabat dan kesejahteraan perempuan dalam kerangka hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Ahkam al-Shar'iyah fi al-Islam*, Kairo: Maktabah al-Qahira, 1995.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.th.
- Ahmad Darbi, *Iddah dan Masalahnya Perspektif para Mufassir*; <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/viewFile/3826/2365>
- Ahmad Zamzam Saefi, Iddah dalam Mazhab Fiqih dan Perundangan Indonesia, El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Volume 9, Nomor 1, April 2023; <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/963>
- Al-Baidhawī, Nāṣir al-Dīn Abū Sa'īd 'Abd Allāh ibn 'Umar ibn Muḥammad, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*, Juz 1, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Aldi Saputra Putra, Zagie Zagie Al-Insan, Wahyu Fitrianoord, KAJIAN SOSIOLOGI TENTANG PEMBERIAN NAFKAH IDDAH, Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 1 (2023); <https://ejurnal.staialfalahbjb.ac.id/index.php/maqashiduna/article/view/386>
- Al-Dimasyq, Abi al-Fida Ismail Ibn Umar ibn Kasir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 1, 4, Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999.
- Al-Jurjānī, *Al-Ta'rīfāt*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- Al-Qaradawī, Yusuf, *al-Mar'ah fi al-Islām*, Kairo: Maktabat Wahbah, 1996.
- Al-Qaradawī, Yusuf, *Fiqh al-Zakah wa al-Mawāriṭh*, Kairo: Dar al-Syuruq, 2000.
- Al-Qurtubi, Abi Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 18, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.
- Al-Rāzī, Al-Ṭabarī, Abū Ja'far, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz 2, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr ibn Muḥammad, *Lubāb al-Nuqūl fi Asbāb al-Nuzūl*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet ke-4 Dār Ihya' al-'Ulūm, 1983.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muhammad ibn Jarir, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Jilid 2, Beirut: Dār al-Fikr, 2005.
- Al-Wāḥidī, *Asbāb al-Nuzūl*, Cet 4; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Al-Zuhaylī, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 7, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

- Ibn ‘Āshūr, Muḥammad al-Ṭāhir, *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, Tunis: Dār Sahnūn, 2001.
- Jihan Virgia Mahalidia dan Ibrahim R, *Masa iddah bagi wanita karir yang ditinggal meninggal suaminya ditinjau dari aspek hukum Islam*, Jurnal Kertha Negara Vol. 9 No. 3 Tahun 2021; <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/69873>
- Lailatul Hidayati dan Mukhlas Habibi yang berjudul: *Gender Analysis of Iddah and Ihdad as Instruments of Justice-Oriented Islamic Social Education*, Jurnal of Islamic and law studies, Vol. 9 No. 2 (2025); <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/17834>
- Mernissi, Fatima, *The Veil and the Male Elite*, Massachusetts: Addison-Wesley, 1991.
- Rindi Andika dan Ismail dengan judul: *Telaah Analisis iddah bagi perempuan berbasis al-Qur'an dan Sains*, al-Bayan; Jurnal Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist, 2023/5/12; <https://ejournal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/albayan/article/view/450>
- Tajul Iflah dan Raihan Putri, Iddah bagi perempuan pasca perceraian dalam al-Qur'an, Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam Vol. 2 No.1 Juni, 2024 :1-17; <https://ejournal.iaai-almuslimaceh.ac.id/JSEI/article/view/80>
- Wadud, Amina, *Qur'an and Woman*, New York: Oxford University Press, 1999.
- Zakiyah Nur Aini, Achmad Faisol, Abdul Wafi, *Batas Pelaksanaan masa iddah bagi perempuan perspektif empat Imam Madzhab*, Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 4 No 3 Tahun 2022; <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/16765>